

# **STANDAR IZIN TEMPAT USAHA RITEL ALFAMART OLEH BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPTPM) KOTA PEKANBARU**

**Oleh :  
Junrian Adhadiansyah**

**Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si**

*(e-mail : junrian.adhadiansyah@gmail.com)*  
081364531945

Jurusan Ilmu Administrasi - Prodi Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Alfamart is a retail business which is began to grow rapidly and currently has many outlets in Pekanbaru city. Therefore, the Agency of Integrated Services and Investment (BPTPM) of Pekanbaru city as the agencies that implement the business premises licensing service have to provide license according to standards that have been established so that retail business Alfamart does not give any adverse impact to minimarkets that belongs to local communities or other small business nearby.*

*This research is conducted to observe how the Agency of Integrated Services and Investment (BPTPM) of Pekanbaru city implement the standard and factors that affected the implementation of license's standard of retail business Alfamart. In order to look for the result that will be discussed, this research uses the following indicators: specialization of work, chain of command, control range, and formalization. This research uses qualitative descriptive approach with data collecting technique interview, observation, and documentation.*

*The result of this research is that the implementation of license's standard of retail business Alfamart by the Agency of Integrated Services and Investment (BPTPM) of Pekanbaru city is overall still not good enough seen from specialization of work, chain of command, control range, and formalization. Although the task was already divided evenly and suitable to the field of each agency. The affecting factors are lack of human resources to execute the work, obstacle in coordination, difficulty of monitoring and license's standard of business premises that is still unclear.*

**Keywords:** *License's Standard of Business Premises, Alfamart, the Agency of Integrated Services an Investment (BPTPM).*

## **PENDAHULUAN**

Jenis usaha yang mulai menjamur di Kota Pekanbaru yaitu usaha ritel toko modern. Dalam Perpres No 112 Tahun 2007 tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*, dijelaskan bahwa toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Tidak seperti pasar tradisional, pada toko modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri atau ada juga yang dilayani oleh pramuniaga.

Namun dengan semakin pesatnya pertumbuhan usaha ritel toko modern memberi dampak yang kurang bersahabat bagi para pelaku usaha pasar tradisional yang sebagian besarnya terdiri dari masyarakat-masyarakat pada kalangan menengah kebawah. Maka dari itu seiring dengan perkembangan usaha ritel modern perlu juga diadakan pemberdayaan pada pasar tradisional agar dapat tubuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan.

Melihat perkembangan ritel toko modern yang semakin meluas secara pesat tersebut dan ditakutkan akan berdiri tanpa beraturan dan tidak mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan aturan perizinan setiap usaha Ritel Toko Modern dengan berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha. dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Usaha, adalah setiap jenis usaha baik perseorangan maupun persekutuan yang berdasarkan atas hukum denda ataupun persetujuan memakai atau menguasai suatu benda tak bergerak untuk keperluan menjalankan kerja nafkahnya atau perusahaannya, yang untuk mendirikannya atau memperluasnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.

Sedangkan Izin tempat Usaha adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota untuk mendirikan atau memperluas perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilanjutkan dalam Pasal 2 bahwa Setiap pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha.

Dengan adanya pengurusan perizinan usaha tersebut maka pemerintah dapat mengetahui jumlah usaha ritel toko modern yang ada di kota Pekanbaru, dan menetapkan retribusi pada setiap gerai yang berdiri. Sebagai *feedback* dari retribusi tersebut nantinya akan dipergunakan untuk dana pembangunan Kota Pekanbaru.

Adapun lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melayani bidang perizinan tersebut adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan penanaman modal.

Salah satu perusahaan ritel toko modern yang berkembang sangat pesat dan mulai menunjukkan dominasinya di kota Pekanbaru adalah Alfamart. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya gerai-gerai Alfamart yang dapat ditemukan di setiap sudut kota Pekanbaru bahkan gerai tersebut dapat ditemukan dalam jarak sekitar  $\pm 500m$ , dan dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun telah berdiri lebih dari 50 gerai Alfamart yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Pekanbaru

Berdasarkan Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru, kuota gerai mini market Alfamart yang diizinkan berdiri di wilayah kota Pekanbaru hanya 100 buah. Untuk memperkecil lokasi penelitian peneliti mengambil studi kasus di kecamatan Tampan, karena berdasarkan data diatas lokasi yang dijadikan sasaran

pembangunan ritel Alfamart paling banyak terdapat pada wilayah kecamatan Tampan yaitu 15 buah gerai Alfamart, dan dari 15 gerai yang berdiri dan beroperasi tersebut masih terdapat 4 gerai yang berdiri tanpa memiliki izin dari BPTPM dan telah di segel oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terdapat fenomena-fenomena terkait perkembangan usaha ritel Alfamart sebagai berikut:

1. Usaha ritel Alfamart semakin meluas ke seluruh sudut kota Pekanbaru, bahkan ada beberapa gerai yang berdiri di dalam lingkungan pemukiman penduduk.
2. Banyak terdapat gerai Alfamart yang berdiri tidak jauh dari pasar tradisional dan usaha mikro lainnya. Hal ini ditakutkan akan mematikan pasar tradisional dan usaha mikro tersebut.
3. Letak gerai Alfamart yang satu dengan yang lainnya terlalu dekat, bahkan bersampingan dengan toko modern lainnya sehingga persaingan dagang di dominasi oleh Alfamart.
4. Terdapatnya pemilik usaha mikro yang merasa dirugikan dan kalah bersaing dengan gerai ritel Alfamart. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai konsumen lebih memilih belanja di gerai Alfamart daripada di kedai-kedai biasa.
5. Berdasarkan data survei lokasi oleh Badan Satpol PP Kota Pekanbaru, tidak sedikit terdapat gerai Alfamart yang beroperasi tanpa memiliki izin dan tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat penataan toko modern yang telah di tetapkan.

Meskipun kehadiran ritel Alfamart memberi dampak yang positif bagi konsumen dalam berbelanja, tetapi tidak bagi pelaku usaha pasar tradisional dan usaha mikro lainnya yang berada di sekitar gerai Alfamart tersebut dimana telah memberikan dampak yang cukup merugikan bagi keberlangsungan usahanya ditambah lagi dengan tidak teraturnya perdirian lokasi usaha ritel Alfamart yang berdiri tanpa izin sehingga tidak terdata oleh pihak BPTPM yang menyebabkan pembangunan tidak tertata dengan baik dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten / Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana standar perizinan yang ditetapkan oleh BPTPM bagi pelaku usaha ritel Alfamart yang dituangkan dalam sebuah Penelitian yang berjudul: “Standar Izin Tempat Usaha Ritel Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru”.

### **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

standar izin tempat usaha ritel Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Seiring dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui standar izin tempat usaha ritel Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi standar izin tempat usaha ritel Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Pekanbaru.

### **MANFAAT**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan Memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya tentang teori organisasi.
  - b. Sebagai bahan masukan dan informasi ilmiah bagi kalangan akademis lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis  
Memberi masukan kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru dalam hal pemberian

pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kota Pekanbaru khususnya dalam hal pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel Alfamart.

### **KONSEP TEORI**

Menurut **Robbins (2005:217)** struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Terdapat enam elemen penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam mendesain struktur organisasi, keenam elemen tersebut adalah:

#### 1) Spesialisasi Kerja

Spesialisasi kerja (*work specialization*) atau pembagian pekerjaan dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Inti dari spesialisasi pekerjaan adalah bahwa, daripada seluruh tugas dikerjakan oleh seorang individu, pekerjaan tersebut dipecah menjadi beberapa sehingga karyawan memiliki spesialisasi dalam melakukan kegiatan tertentu daripada melakukan seluruh kegiatan.

Dengan spesialisasi pekerjaan dapat juga mencapai efisiensi dalam pekerjaan. Keterampilan karyawan dalam melaksanakan tugas akan terus meningkat dengan melakukan pekerjaan satu orang berulang-ulang, lebih sedikit waktu yang digunakan dalam merubah tugas, dalam menyingkirkan perkakas dan alat-alat dari langkah yang sebelumnya dalam proses pekerjaan, dan dalam persiapan untuk langkah lain.

#### 2) Departementalisasi

Setelah membagi pekerjaan dalam spesialisasi pekerjaan, perlu

dilakukan pengelompokan pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga tugas-tugas yang sama dapat dikoordinasikan. Dasar yang dengannya pekerjaan dikelompokkan disebut departementalisasi. Salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk mengelompokkan kegiatan adalah berdasarkan fungsi yang dilaksanakan.

Karena departementalisasi berdasarkan fungsi dapat digunakan pada semua jenis organisasi. Keuntungan utama dari jenis departementalisasi ini adalah meningkatnya efisiensi dengan menempatkan spesialis secara bersama-sama. Departementalisasi fungsi berusaha mencapai skala ekonomi dengan menempatkan individu yang memiliki keterampilan dan orientasi yang sama ke dalam unit-unit yang sama.

Tugas-tugas juga dapat didepartementalisasi berdasarkan jenis produk yang diproduksi oleh organisasi. Keuntungan utama dari jenis pengelompokan ini adalah meningkatnya tanggung jawab terhadap kinerja produk, karena semua kegiatan yang berkaitan dengan produk khusus berada di bawah pimpinan seorang pemimpin tunggal. Jika kegiatan suatu organisasi terkait dengan pelayanan jasa, masing-masing pelayanan jasa akan dikelompokkan secara otonom.

#### 3) Rantai Perintah

Rantai perintah (*chain of command*) merupakan garis kewenangan yang tidak terputus dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa.

Terdapat dua konsep pelengkap dalam membahas rantai perintah, yaitu kewenangan dan kesatuan perintah.

Kewenangan (*authority*) mengacu pada hak-hak yang melekat pada kedudukan pimpinan untuk memberi perintah dan untuk dipatuhi. Untuk mempermudah koordinasi, organisasi memberikan tempat pada masing-masing kedudukan manajerial dalam rantai perintah, dan setiap pimpinan diberi tingkat kewenangan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Prinsip kesatuan perintah (*unity of command*) membantu melanggengkan konsep garis kewenangan yang tak terputus. Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang hendaknya memiliki satu atasan yang kepadanya ia bertanggung jawab secara langsung. Jika kesatuan perintah ini terpecah, seorang bawahan harus menghadapi tuntutan atau prioritas yang bertentangan dari beberapa atasan.

#### 4) Rentang Kendali

Semakin luas dan besar rentang kendali (*span of control*), semakin efisien organisasi. Tetapi pada titik tertentu rentang kendali yang lebih luas dapat menurangi efektivitas, karena rentang kendali itu menjadi terlalu besar. Kinerja para karyawan menurun karena para pimpinan tidak lagi memiliki waktu untuk memberikan pengarahan dan bantuan yang diperlukan.

Rentang kendali yang kecil mempunyai penasihat hukum sendiri. Dengan mempertahankan rentang kendali hingga lima atau enam karyawan, seorang manajer dapat melakukan pengawasan langsung. Tetapi rentang kendali yang kecil memiliki tiga kekurangan. Pertama, mahal karena menambah tingkatan manajemen. Kedua, membuat komunikasi vertical dalam organisasi menjadi lebih rumit. Tingkat hierarki

yang bertambah memperlambat pengambilan keputusan dan cenderung mengisolasi pimpinan puncak. Ketiga, mendorong pengawasan yang sangat ketat, dan mengurangi otonomi karyawan.

#### 5) Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi mengacu pada terpusatnya pengambilan keputusan di titik tunggal dalam organisasi. Konsep tersebut hanya mengakui kewenangan formal, yaitu hak yang melekat pada kedudukan seseorang. Dimana pemimpin puncak membuat semua keputusan. Sebaliknya, semakin banyak bawahan memberikan masukan atau diberi kewenangan untuk membuat keputusan disebut organisasi yang terdesentralisasikan.

Pada organisasi yang terdesentralisasi, upaya memecahkan masalah dapat diambil dengan lebih cepat, lebih banyak orang yang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, dan para karyawan merasa tidak terisolasi dari para pembuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pekerjaan mereka.

#### 6) Formalisasi

Formalisasi mengacu pada suatu tingkat dimana pekerjaan dalam organisasi distandarisasikan. Jika suatu pekerjaan terformalisasikan, pekerjaan tersebut memiliki sedikit kewenangan dalam menentukan kegiatan apa yang harus dilaksanakan, dan bagaimana seharusnya melakukannya. Para karyawan selalu menangani hal yang sama dengan cara yang sama, dan menghasilkan keluaran yang sama pula. Terdapat uraian pekerjaan yang jelas, banyak peraturan organisasi, dan prosedur yang terdefinisi dengan jelas, yang meliputi proses kerja dalam

organisasi yang memiliki tingkat formalisasi yang tinggi. Di dalam organisasi yang memiliki tingkat formalisasi yang rendah, perilaku pekerjaan relatif tidak terprogram dan para karyawan memiliki banyak kebebasan untuk menjalankan kewenangan dalam pekerjaan mereka. Kewenangan individu terhadap pekerjaan mereka berbanding terbalik dengan jumlah perilaku pekerjaan yang diprogramkan oleh organisasi, karena itu semakin besar standarisasi, semakin sedikit masukan diberikan oleh karyawan untuk melakukan pekerjaannya.

## **METODE**

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi atau kantor tempat penelitian ini dilaksanakan, kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap data penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Standar Izin Tempat Usaha Ritel Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru**

Untuk melihat pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel

Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru, maka peneliti memaparkan hasil penelitian dalam indikator-indikator berdasarkan teori dari Stephen P. Robbins mengenai desain dan struktur organisasi, dimana indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Spesialisasi Kerja**

Spesialisasi kerja (*work specialization*) atau pembagian pekerjaan dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Dalam pelaksanaan standar izin tempat usaha Alfamart, kewenangan dibagi kepada tiga instansi yaitu Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). setiap instansi memiliki kewenangan nya masing-masing.

Sebelum menerbitkan izin, BPTPM Kota Pekanbaru melalui tim teknis terlebih dahulu melakukan pengecekan lokasi apakah lokasi yang akan didirikan ritel Alfamart sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan atau tidak, baik dalam hal zonasi, jarak dengan pasar tradisional, luas bangun dan juga keberadaan racun api.

Dalam pendirian ritel Alfamart tidak hanya BPTPM Kota Pekanbaru saja yang terlibat sebagai implementor, tetapi juga melibatkan instansi lain yang ikut menunjang dalam pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel Alfamart. Adapun instansi yang mendukung sebagai instansi teknis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan standar izin ritel Alfamart di Kota Pekanbaru terdapat tiga instansi yang terkait dalam pendirian Alfamart tersebut, dan spesialisasi kerjanya terbagi secara baik dan sesuai dengan bidang masing-masing instansi. Setiap instansi menjalankan dan menpertanggungjawabkan kewenangannya masing-masing dan berkoordinasi satu sama lain seperlunya secara profesional. Selain Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang dalam hal penerbitan izin tempat usaha dalam kasus ritel Alfamart yaitu izin usaha toko modern (IUTM), Spesialisasi kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru yaitu sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pembinaan, verifikasi hingga pengawasan ke lokasi dan memberikan rekomendasi izin kepada BPTPM Kota Pekanbaru. Dan spesialisasi kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru yaitu selaku instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan bersama dan melakukan penertiban terhadap ritel Alfamart yang berdiri tidak sesuai dengan peraturan.

## **2. Rantai Perintah**

Rantai perintah (*chain of command*) berbicara mengenai dua konsep yaitu kewenangan dan kesatuan perintah. Kewenangan (*authority*) mengacu pada hak-hak yang melekat pada kedudukan pimpinan untuk memberi perintah dan untuk dipatuhi, untuk mempermudah

koordinasi. Prinsip kesatuan perintah (*unity of command*) membantu melanggengkan konsep garis kewenangan yang tak terputus. Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang hendaknya memiliki satu atasan yang kepadanya ia bertanggung jawab secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di BPTPM, Disperindag dan Satpol PP, dapat diketahui bahwa rantai perintah antar setiap instansi terkait masih belum terkoordinasi secara menyeluruh, walaupun di beberapa bidang sudah terlaksana, seperti dilihat dari BPTPM Kota Pekanbaru yang baru akan mengeluarkan izin tempat usaha bagi Alfamart setelah mendapatkan rekomendasi izin dari Disperindag yang bertugas sebagai tim teknis yang mengecek kelayakan tempat usaha yang akan dioperasikan. Dan BPTPM melakukan pengawasan bersama-sama dengan Disperindag dan Satpol PP untuk mendata setiap ritel Alfamart yang telah berdiri apakah sudah memiliki dokumen perizinan yang lengkap atau belum. Apabila ditemukan ritel Alfamart yang beroperasi tanpa memiliki dokumen perizinan yang lengkap setelah dilakukan pembinaan, maka kewenangan akan dilimpahkan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan lebih lanjut seperti penyegelan terhadap ritel Alfamart tersebut hingga dokumen perizinan diurus sesuai dengan peraturan yang ada.

## **3. Rentang Kendali**

Rentang kendali (*span of control*) sangat diperlukan dalam organisasi, karena berkaitan langsung dengan spesialisasi kerja, koordinasi

dan kepemimpinan seorang pemimpin. Rentang kendali membahas mengenai bagaimana seorang pemimpin berkoordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang bertanggung jawab langsung kepadanya.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, ritel Alfamart terus bertumbuh dengan pesatnya di setiap sudut Kota Pekanbaru, terutama di wilayah Kecamatan Tampan yang mernjadi daerah destinasi pelaku usaha untuk membuka usaha-usaha baru karena daerah Kecamatan Tampan merupakan daerah Kota Pekanbaru yang sedang berkembang dengan pesatnya. Jika pertumbuhan ritel Alfamart yang pesat ini tidak diimbangi dengan pengawasan yang intensif dan menyeluruh dari instansi yang berwenang, maka akan menyebabkan pembangunan ritel Alfamart yang tidak merata dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, dan akan banyak juga ritel Alfamart yang berdiri tanpa memiliki dokumen perizinan yang lengkap luput dari pengawasan, sehingga data yang dimiliki oleh setiap instansi tidak akurat. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi peneliti dimana terdapat ritel Alfamart yang berdiri di sekitaran daerah jalan melur Kecamatan Tampan tetapi tidak terdata memiliki izin atau tidak baik oleh BPTPM, Disperindag maupun Satpol PP.

#### **4. Formalisasi**

Formalisasi mengacu pada suatu tingkat dimana pekerjaan dalam organisasi distandarisasikan. Jika suatu pekerjaan terformalisasikan, pekerjaan tersebut memiliki sedikit kewenangan dalam menentukan kegiatan apa yang harus dilaksanakan, dan bagaimana

seharusnya melakukannya. Dalam pelaksanaan standar izin ritel Alfamart, formalisasi membahas bagaimana pemerintah kota Pekanbaru melalui BPTPM dan berkoordinasi dengan Disperindag dan Satpol PP menetapkan standar perizinan bagi ritel Alfamart yang akan berdiri di wilayah Kota Pekanbaru.

Dari data wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel Alfamart oleh BPTPM Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Disperindag Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru masih belum baik dilihat dari spesialisasi kerja, rantai perintah, rentang kendali dan formalisasi. Hal ini disebabkan masih belum adanya peraturan yang jelas yang mengatur mengenai standar pendirian tempat usaha ritel Alfamart, terutama mengenai jarak tempat pendiriannya dengan minimarket atau ritel sejenis lainnya, sehingga masih menimbulkan permasalahan bagi minimarket lainnya. Pengawasan yang dilakukan kelapangan pun masih tidak terjadwal dan terkoordinasi dengan baik dengan alasan kurangnya personil yang tersedia dan beban tugas yang diberikan banyak menumpuk, sehingga tanggung jawab yang harus dilakukan tidak terlaksana secara profesional.

### **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Standar Izin Tempat Usaha Ritel Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru**

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sangatlah

mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut, begitu pula dengan pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel Alfamart oleh BPTPM Kota Pekanbaru yang berkoordinasi dengan Disperindag Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru, sangat ditentukan oleh SDM yang ada dan kemampuan SDM itu sendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan kepadanya dengan baik dan profesional.

## **2. Koordinasi**

Organisasi terdiri dari sumber daya, proses manajemen dan tujuan organisasi. Seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut dimanfaatkan dalam proses manajemen secara terintegrasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses integrasi sumber daya maupun proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut disebut dengan proses koordinasi. Dengan demikian, koordinasi memiliki peran yang vital dalam memadukan seluruh sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan. Begitu juga dengan pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel Alfamart oleh BPTPM Kota Pekanbaru yang harus berkoordinasi dengan Disperindag Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru.

## **3. Pengawasan**

Dalam pengimplementasian suatu peraturan, perlu dilakukannya suatu pengawasan agar segala sesuatunya tetap berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel Alfamart ini pengawasan menjadi salah satu faktor yang mendukung apakah pelaksanaannya

telah berjalan sesuai rencana atau tidak. Dalam sub bab sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa dalam pengawasan lapangan terdapat kendala yang membuat pengawasan stiap ritel Alfamart di wilayah Kota Pekanbaru khususnya wilayah Kecamatan Tampan tidak terlaksana dengan efektif, yang dikarenakan jumlah SDM yang tidak mencukupi dengan tugas yang di beri, dan karena wilayah berdirinya ritel Alfamart tersebar di seluruh sudut Kota Pekanbaru juga menjadi penghambat dilakukannya pengawasan, dan ada juga hambatan lain yang terdapat dalam pengawasan di lapangan, seperti.

## **4. Aturan yang Jelas**

Untuk mencapai suatu keteraturan dan keharmonisan, diperlukan adanya suatu aturan ataupun standar yang jelas yang juga berpengaruh dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel Alfamart, sebelum standar izin dilaksanakan maka standar izin tersebut juga harus jelas terlebih dahulu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang merugikan di lapangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai Standar Izin Tempat Usaha Ritel Alfamart oleh Badan Pelayan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan

sebelumnya bahwa pelaksanaan Standar Izin Tempat Usaha Ritel Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru masih belum baik dilihat dari spesialisasi kerja, rantai perintah, rentang kendali dan formalisasi. Meski tugas telah terbagi secara baik dan sesuai dengan bidang masing-masing instansi. Tetapi dalam pelaksanaan standar izin tempat usaha ritel alfamart masih belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan masih belum adanya peraturan yang jelas yang mengatur mengenai standar pendirian tempat usaha ritel Alfamart, terutama mengenai jarak tempat pendiriannya dengan minimarket atau ritel sejenis lainnya, sehingga masih menimbulkan permasalahan bagi minimarket lainnya. Pengawasan yang dilakukan kelapangan pun masih tidak terjadwal dan terkoordinasi oleh setiap instansi dengan baik dengan alasan kurangnya personil yang tersedia dan beban tugas yang diberikan banyak menumpuk, sehingga tanggung jawab yang harus dilakukan tidak terlaksana secara profesional.

2. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti dari Standar Izin Tempat Usaha Ritel Alfamart oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang memadai untuk melakukan tugas

terutama dalam pengawasan. Yang kedua Koordinasi yang sudah baik dalam hal rekomendasi izin dan rujukan penertiban, tetapi juga masih terdapat kendala yaitu sulitnya mengadakan pengawasan bersama dikarenakan tumpukan tugas masing-masing instansi. Ketiga, Pengawasan terhadap setiap gerai ritel Alfamart juga masih terdapat kendala, yang juga dikarenakan tumpukan tugas yang menyebabkan sulitnya mencari waktu untuk melakukan pengawasan, penyebaran gerai ritel Alfamart yang luas mencakup setiap sudut wilayah kota Pekanbaru juga menjadi alasan penghambat. Dan keempat yaitu Aturan mengenai standar izin tempat usaha ritel Alfamart yang masih belum jelas, menyebabkan pendirian gerai ritel Alfamart yang tidak beraturan dan masih banyak yang berdiri berdekatan dengan ritel sejenis ataupun minimarket lainnya yang menyebabkan kerugian yang besar bagi pelaku usaha minimarket yang tidak mampu menyaingi ritel Alfamart.

## **SARAN**

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pekanbaru harus bisa menetapkan Peraturan Daerah yang jelas mengenai standar pendirian yang jelas terutama dalam penentuan jarak minimarket yang satu dengan yang lainnya, yang mengutamakan kemajuan perekonomian masyarakat.

2. BPTPM Kota Pekanbaru harus bisa membangun koordinasi yang baik dengan Disperindag Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dengan melakukan pengawasan bersama secara berkala terhadap gerai-gerai ritel Alfamart yang ada di Kota Pekanbaru secara menyeluruh.
3. BPTPM Kota Pekanbaru, Disperindag Kota Pekanbaru dan juga Satpol PP meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia masing-masing instansi dengan menambah tenaga dalam bidang pengawasan lapangan dengan tenaga yang terlatih dan profesional dalam bekerja.
4. Setiap gerai Alfamart harus bisa menunjukkan surat izin usahanya saat dilakukan pengecekan oleh instansi yang berwenang seperti di pajang pada dinding depan toko, tidak hanya Alfamart tetapi seluruh pelaku usaha serupa harus bisa menunjukkan dokumen izin usaha yang sesuai dengan ketentuan.
5. Alfamart harus bisa melakukan pembinaan, pelatihan dan penumbuhan minat terhadap pelaku-pelaku usaha mengenai kemitraan antara Alfamart dengan minimarket-minimarket milik pribadi untuk saling bekerjasama dan menguntungkan satu sama lain, bukan malah mematikan satu sama lain.
6. Masyarakat yang memiliki minimarket yang berada dekat dengan gerai ritel Alfamart harus lebih cerdas dan berpikiran dalam membuat inovasi-inovasi baru untuk menarik pelanggan dan

mampu bersaing dengan ritel Alfamart maupun ritel sejenis lainnya. Dan juga harus sadar mengenai pentingnya pengurusan izin tempat usaha seperti Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fathoni. 2005. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Insani, Istyadi. 2010. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Organisasi Pemerintah*. Bandung: Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Ivancevich, John M. Konopaske, Robert dan Metteson, Michael T. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi (Edisi Tujuh)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kast, Fremont E. dan Rosenzweig, James E. 1990. *Organisasi dan Manajemen 1 (Edisi Keempat)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchlas, Makmuri. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robbins. Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi (Edisi Kelima)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Sudjadi, FX. 1996. *Organisasi dan Method*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Analisis Manajemen Modern*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syamsi, Ibnu. 2007. *Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tambunan, Rudi M. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maiestas Publishing.
- Tampubolon P. Manahan. 2004. *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Warsidi, Adi. 1995. *Sistem dan Prosedur Kerja*. Bandung: Bumi Aksara
- Wibisono, Demawan. 2011. *Manajemen Kinerja Korporasi & Organisasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Winardi. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirawan. 2008. *Budaya dan Iklim Organisasi: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

## **DOKUMEN**

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG /PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha